



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 19
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 26 November 2019
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penjelasan terkait Pergeseran Pagu Belanja Antar Program APBN Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 18 (delapan belas) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, dengan agenda Penjelasan terkait Pergeseran Pagu Belanja Antar Program APBN Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019, hari Selasa, 26 November 2019, dibuka pukul 14.00 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Rapat ini membahas mengenai penjelasan lebih lanjut terkait pergeseran pagu belanja antar program APBN Kementerian Dalam Negeri TA. 2019 untuk pemenuhan kebutuhan blangko KTP-el TA. 2019, sebagai berikut:

1. Kemendagri telah menganggarkan dalam DIPA tahun 2019 untuk pengadaan blangko KTP-el sebanyak 16 juta keping. Dalam pelaksanaannya, blangko KTP-el tersebut seluruhnya telah habis pada bulan April 2019.
2. Untuk memenuhi kebutuhan blangko KTP-el sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan sebanyak 11 juta keping, yang terdiri dari 8 juta keping untuk pelayanan regular dan 3 juta keping untuk pemekaran wilayah.
3. Kemendagri akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan blangko KTP-el sampai dengan akhir tahun 2019 secara minimal, yaitu sebanyak 1,5 juta keping dengan anggaran sebesar Rp15.900.000.000,- yang bersumber dari optimalisasi belanja non operasional (rupiah murni) pada kegiatan yang tidak prioritas/tidak mendesak lagi dan telah lewat waktu pelaksanaannya, dengan melakukan pergeseran anggaran antar program, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp2.850.000.000,-;
  - b. Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar Rp850.000.000,-;
  - c. Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebesar Rp1.000.000.000,-;
  - d. Program Bina Administrasi Kewilayahan sebesar Rp1.500.000.000,-;
  - e. Program Bina Pemerintahan Desa sebesar Rp2.000.000.000,-;

- f. Program Bina Pembangunan Daerah sebesar Rp1.000.000.000,-;
- g. Program Bina Otonomi Daerah sebesar Rp700.000.000,-;
- h. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp3.000.000.000,-;
- i. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah sebesar Rp1.000.000.000,-;
- j. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp1.000.000.000,-;
- k. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri sebesar Rp1.000.000.000,-.

### **III. KESIMPULAN**

Komisi II DPR RI menyetujui usulan pergeseran pagu anggaran di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar Rp12.900.000.000,- (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah) dari yang diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp15.900.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus juta rupiah) yang akan dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan blangko KTP-el tahun 2019 sesuai dengan usulan sebesar 1.5 juta keping. Sedangkan kekurangan kebutuhan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) akan dipenuhi dari penataan anggaran internal Ditjen Dukcapil Kemendagri, dengan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI meminta pergeseran pagu anggaran tersebut digunakan secara efektif untuk pemenuhan blangko KTP-el.
2. Komisi II DPR RI meminta Kemendagri agar pergeseran anggaran tahun 2019 tidak menurunkan kinerja pada masing-masing komponen dan satuan kerja yang anggarannya dikurangi/direlokasi.

3. Komisi II DPR RI mendorong Kemendagri untuk menyusun sistem perencanaan anggaran yang lebih akurat agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.
4. Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri agar lebih mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait perkiraan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan blanko KTP-el setiap tahunnya, untuk selanjutnya dibahas bersama Komisi II DPR RI.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 26 November 2019  
KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANJUNG  
A-270